



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 020/142 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan untuk menjamin proses penilaian angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama regulasi yang baru berkaitan dengan penilaian angka kredit dan penyetaraan birokrasi, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1548)
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan penilaian angka kredit bagi pengelola pengadaan barang/jasa Ahli Pertama dan Ahli Muda.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua Tim Penilai.
- KELIMA : Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
 - b. anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
 - c. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Para Anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 020/142 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Merangkap Anggota
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 020/142 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pelaksana pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Konsultasi dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pelaksana pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Pelaksana pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Pelaksana pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Pelaksana pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO